

## **Rekonseptualisasi Terminologi *Khalwat* –*Kwajikan* Di Dunia Tasawuf Menurut Islam Transformatif**

**Mukhamad Agus Zuhurul Fuqohak**

*Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah, Kayen, Pati, Indonesia*

*fuqohak88@gmail.com*

### **Abstract**

This study examines the concept of khalwat modern era. Which is actually khalwat can be meaningful solitude. In Islamic terms alone, there is khalwat which means the shining of men and women who have no mahrom relationship. Then, there is also khalwat which means giving away the soul from the crowd of people. This is the Sufic meaning that will be developed in this study. This qualitative and literary research attempts to decipher the meaning of khalwat in the sufistic world. Then it is applied in the model of service of the Naqshabandi Order. Namely the model of remembrance with certain wirid and with conditions or special murshid (spiritual teacher). The conclusion of this study is that the meaning of khalwat in the right modern era is to offer soul without the body. That is, feeling alone in the crowd so that the perpetrator does not have to leave the activity, but gives spiritual value in his activities.

Keywords: modern era, seclusion, servants

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang konsep *khalwat* era modern. Yang mana sebenarnya *khalwat* bisa bermakna bersepi. Di dalam istilah Islam sendiri, ada *khalwat* yang bermakna bersepi-punya lelaki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahrom*. Kemudian, ada juga *khalwat* yang bermakna menyepikan jiwa dari keramaian manusia. Inilah makna sufistik yang akan dikembangkan di dalam kajian ini. Penelitian yang bersifat kualitatif dan berbentuk pustaka ini mencoba mengurai makna *khalwat* dalam dunia sufistik. Kemudian diterapkan di dalam model *khawajikan* dari Tarekat Naqsyabandi. Yaitu model zikir dengan *wirid* tertentu dan dengan syarat atau *mursyid* (guru spiritual) khusus. Kesimpulan kajian ini adalah makna *khalwat* di era modern yang tepat adalah menyepikan jiwa tanpa harus badan. Artinya, merasa sendiri di dalam keramaian sehingga pelaku tidak harus meninggalkan aktivitas, tetapi memberi nilai spiritual di dalam aktivitasnya.

Kata Kunci: era modern, *khalwat*, *khawajikan*

## Pendahuluan

Dunia tasawuf dituduh sebagai biang kemunduran umat Islam. Terlebih dengan ajaran-ajarannya yang terkesan individual dan tidak membawa perubahan. Misalnya ajaran tentang *zuhud* yang seakan membenci dunia sehingga tidak ada jiwa kreatifitas di dalam mengarungi kehidupan di alam fana ini. Yang sebenarnya jika dirunut lebih dalam, ajaran *zuhud* adalah menjadi oase dalam kehidupan. Dia bukan mengajak kemunduran, tetapi menyuruh umat Islam agar melihat dunia bukan cita-cita utama yang wajib diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Yang itu semua akan menyebabkan orang kehilangan arah hingga potong kompas. Betapa banyak mereka yang tersiksa di atas kemewahan, kosong dalam keramaian, sedih dalam kesenangan dan beberapa jiwa kontradiktif lain yang tidak sesuai dengan kenyataan (Az Zabidi, 2003, hal. 72).

Termasuk juga permasalahan *khalwat*. Bagi dunia sufistik, *khalwat* merupakan syarat wajib seseorang untuk menyusuri jalan ibadah dan *suluk* kepada Allah swt. Ada beberapa kaum sufi yang *khalwat* sehari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun lamanya. Ibarat bertapa, *khalwat* diyakini akan memberikan dampak positif ke dalam jiwa, hati dan fikiran pelakunya (An Nabhani, 2001, hal. 102).

Apalagi dengan maraknya tarekat yang akhir-akhir ini kian menjamur. Dengan cara dan model zikir yang berbeda, nusantara kini hampir ada di setiap desa, perkampungan dan wilayah kelompok majlis zikir, majlis *manaqib* dan beberapa majlis lain yang dianggap oleh sebagian kelompok yang anti terhadap ini semua sebagai alat meninabobokkan orang hingga malas bekerja, kreasi, produksi dan lain sebagainya.

Namun, kesadaran kolektif mulai menerima kembali ajaran tasawuf yang pernah termarginalkan. Kesadaran berzikir, mengolah jiwa, menenangkan fikiran dan beberapa nama lain pun kian membeludak hingga banyak diadakan siaran, seminar, pengajian dan beberapa cara media lain untuk kembali menerima model tasawuf dengan beberapa pendekatannya yang semakin diminati publik agar tidak kering kehidupan ini.

Maka, perlu kiranya membuat semacam kontemplasi dan rumusan kembali beberapa ajaran kaum sufi yang diharapkan mampu dan mudah dicerna oleh masyarakat modern. Penelitian ini berusaha menyuguhkan dan menelusuri terminologi *khalwat* dan penggunaannya di tarekat Naqsyabandiyah yang terkenal dengan istilah *khwajikan* dan rekonsetuaplisasinya di era modern ini.

## Pembahasan

### *Makna Khalwat Dalam Islam*

Secara bahasa, kata *khalwat* diambil dari kata *khola yakhlu khuluwwan kholwah*. Derivasi dari kata itu bisa bermakna sepi tidak ada sesuatu apa pun di sana, menyepi, menyendiri dan berduaan, atau bisa juga berarti *tafarrugh* (konsentrasi) melaksanakan sesuatu (Ibnu Mandzur, 1994, hal. 31). Sedangkan secara terminologi, kata *khalwat* ada beberapa penggunaan sesuai disiplin ilmu. Di bidang fiqh misalnya, ada istilah *khalwat*. Yaitu laki-laki dan perempuan yang menyepi di satu tempat. Yang mana ringkas hukumnya adalah bilamana mereka tidak ada hubungan yang menghalalkan bersepi dan tidak ada uzur maka hukumnya adalah haram (Nawawi, 2001: 155).

Di bidang tasawuf, kata *khalwat* dimaksudkan seseorang menyendiri dari keramaian manusia demi menyucikan hati dan fikiran untuk menghadap Sang Maha Kuasa. Lebih dekatnya, definisi *khalwat* adalah terputus dari (keramaian) manusia

selama waktu tertentu, meninggalkan perilaku duniawi di waktu dekat agar hati bisa terbebas dari fikiran duniawi yang tanpa batas, pikiran bisa rehat dari kesibukan harian yang tanpa putus, lalu mengingat Allah swt dengan hati yang konsen dan tenang, memikirkan Allah siang dan malam, dan itu semua akan bisa sempurna dengan petunjuk guru ahli makrifat, membuatnya alim jika belum tahu, berzikir saat lupa, membuat semangat saat lemah, membantu menolak godaan syetan dan desiran hati. Dalam hal ini, al-Ghazali menegaskan sebagai berikut:

ألزمه الشيخ زاوية بنفرد بها ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال فإن أصل طريق الدين القوت الحلال وعند ذلك يلقيه ذكراً من الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلاً الله الله أو سبحان الله سبحان الله أو ما يراه الشيخ من الكلمات فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير تحريك ثم لا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب ثم لا يزال كذلك حتى يمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبية عليه قد فرغ عن كل ما سواه

*Artinya: "Si guru menyuruh si murid agar menetapi pojokan untuk menyendiri dan menyuruh orang lain agar mengurus makanan pokoknya sedikit saja, karena dasar jalan agama adalah makanan pokok halal. Lalu dia mengajari sang murid untuk berzikir hingga hati dan lisan terpenuhi olehnya. Dia duduk dan berkata: Allah, Allah.. atau Subhanallah, Subhanallah.. atau kalimat apa pun yang baik menurut sang guru dan dilanggengkan hingga gerak bibirnya tidak lagi berat olehnya dan seakan kalimat itu memutar sendiri dengan lidahnya tanpa digerakkan. Dia senantiasa begitu hingga tidak terasa di lidah dan tetap terasa gambarannya di dalam hati dan terus menerus begitu hingga hati tidak lagi merenungkan kata dan bentuk dan hakikat makna sudah terpatri kuat di dalam hati, senantiasa ada menguat dan menyebabkan sirna dari segala apa pun selain Allah swt. " (Al Ghazali, 2009, hal. 77).*

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *khalwat* itu merupakan usaha mengelola jiwa, fikiran dan ego agar menyatu dan senantiasa mengingat Allah swt di mana pun dan kapan pun. Yang mana dasar kaum sufistik tentang *khalwat* ini adalah perbuatan Nabi Muhammad saw. Beliau suka sekali ber'*uzlah* karena bisa menyebabkan hati konsentrasi hingga bisa mudah merenung dan berfikir hingga bisa keluar dari kebiasaan buruk dan hati menjadi tenang (Nawawi, 1972: 198). Asy-Syafi'i menyatakan bahwa barang siapa ingin dibuka hatinya oleh Allah swt. diberi ilmu dan kebaikan maka

sebaiknya orang itu ber*khalwat*, mengurangi makan, tidak bercampur dengan orang-orang bodoh atau ahli ilmu yang tidak obyektif serta tidak beradab (Ad Dimasyqi, 1927, hal. 47).

Yang perlu dipahami adalah ada perbedaan antara *khalwat* dan *'uzlah*. Sebab, *khalwat* itu lebih khusus dibanding *'uzlah*. Secara lahir, *khalwat* itu hampir mirip dengan *i'tikaf*. Hanya saja, *khalwat* tidak harus di dalam masjid dan juga tidak memiliki batas waktu tertentu. Namun, jika dirunut secara sunah, maka batasannya adalah empat puluh hari menimbang apa yang benar dilakukan oleh Musa as. Dan jika diteliti lebih mendalam, tujuan utama Musa as. dalam ber*khalwat* adalah tiga puluh hari yang kemudian disempurnakan sepuluh hari menjadi empat puluh tersebut. Belum lagi melihat Sang Baginda Nabi saw juga menetap di Gua Hira' selama sebulan sebagaimana dalam riwayat *Sahih* Muslim. Sedang batas minimal *khalwat* adalah sepuluh hari. Karena Nabi saw ber*'itikaf* selama sepuluh hari. Tujuan utama dari *khalwat* adalah menyucikan hati dari kotoran-kotoran dan dosa yang diakibatkan oleh kebersamaan manusia, menyatukan hati untuk mengingat Sang Maha Esa. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa *khalwat* itu harus ada panduan dari guru. Jika tidak, maka sangat mengkhawatirkan. Bahkan kadang-kadang ada kegagalan dan malah menyebabkan pengakuan bertemu dengan sosok yang menjerumuskan dalam akidah dan ideologi. Maka, harus ada panduan khusus dari guru (Zaruq, 2007, hal. 38).

Menurut ahli sufistik kontemporer, Dr. Mustafa Siba'i menyebutkan bahwa seorang pendakwah dan siapa pun harus punya waktu untuk ber*khalwat*. Dia menyendiri agar menyambungkan jiwa dengan Tuhan, membersihkan hati dari akhlak tercela atau pun problema hidup yang mengelilinginya. Hal semacam ini akan mendorong dia mengaudit dan evaluasi sendiri, mungkin saja ada kebaikan yang bercela, pandangan salah, jauh dari kebijaksanaan, kekeliruan metode dan jalan, terlalu berdebat hingga melupakan diri dari Allah swt., tidak ingat akhirat dan api neraka. Oleh karena itu, *tahajjud* dan bangun malam adalah menjadi kewajiban Nabi saw. dan disunahkan bagi lainnya (As Siba'i, 1985, hal. 18).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Asy Syarqowiy, (2009, p. 40) yang mengatakan bahwa ber*khalwat* merupakan salah satu rukun dari empat yang rukun yang harus dikerjakan oleh murid. Tiga rukun yang berikutnya adalah diam dan tidak

banyak bicara, terus menerus dalam keadaan lapar dan selalu bangun di tengah malam. Sementara Abu Bakar (1993, pp. 332–333) mengemukakan bahwa maksud dari khalwat golongan sufi adalah belajar menetapkan hati, melatih jiwa dan hati untuk selalu mengingat Allah swt. dan tetap memperhambakan diri kepada Allah swt. Artinya terus menerus untuk menjaga hati untuk beribadah kepada Allah swt.

*Khalwat* itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, bagi orang yang tidak begitu berperan di masyarakat atau masyarakat awam. Semisal mereka adalah rakyat jelata, kaum pinggiran, kaum beribadah atau pun kaum santri yang menetap di satu asrama. *Khalwat* bagi mereka dilaksanakan di dalam kamar, rumah atau pun pesantren dengan menghindari hiruk pikuk kehidupan duniawi, mengkonsentrasikan diri dalam mengkaji dan memahami ilmu-ilmu Allah swt. dan memenuhi diri dengan zikir dan wirid-wirid tertentu sesuai dengan arahan guru atau *mursyid* yang ada (Ihsan, 2010, hal. 493).

*Kedua*, dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki tanggung-jawab untuk bersama dengan umat manusia. Semisal mereka adalah pegawai pemerintah, guru atau kyai, orator, pendakwah, dokter dan beberapa orang serupa yang tenaga dan fikirannya sangat ditunggu dan dimanfaatkan oleh umat Islam atau pun non muslim, maka mereka tetap harus bergaul bersama dengan manusia. Sebab, jika mereka meninggalkan begitu saja niscaya akan memberatkan urusan umat. Karena tidak ada lagi dokter yang bekerja, kyai yang mengajar, pegawai yang mengawal birokrasi, pendakwah yang mengarahkan dan mengajak umat ke jalan yang baik dan benar. Dan itu akan menjadikan malapetaka yang besar sekali.

Lalu bagaimana model *khalwat* bagi orang kedua ini? Mereka harus tetap bersama dengan umat manusia. Hanya saja, hati dan fikiran mereka harus pandai dijaga dan diatur. Artinya, mereka bersama dengan umat manusia secara raga namun berpisah dalam perasaan kesendirian di dalam jiwa. Sehingga dia merasa sepi dalam keramaian, kesendirian dalam kebersamaan, konsentrasi dalam partisipasi, mengingat Tuhan dalam hiruk pikuk keduniawian (Ihsan, 2010).

Yusuf an-Nabhani memiliki teori lain. Menurutnya, *khalwat* itu terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, *khalwat* dengan hati saja bukan dengan anggota tubuh. Artinya, si pelaku berusaha terjun bersama manusia namun hatinya berusaha dijaga dan

dibiasakan bahwa dia senantiasa diintai dan dilihat oleh Allah swt. Sang Maha Melihat. Bahkan jika dia sudah terhanyut di dalam zikir dan mengingat Allah swt. maka dia tidak akan perduli lagi dengan samping kanan dan kirinya. Apakah dia bersama dengan manusia atau sendirian bersama Tuhannya. Dia tidak memerhatikan itu lagi. Maka, *khalwat* seperti ini sah-sah saja.

*Kedua*, *khalwat* dengan tubuh saja bukan dengan hati. Artinya, tubuh orang itu menyendiri di dalam goa, ke tempat sunyi yang tiada orang lain di sana, di dalam kamar dan lain sebagainya namun hatinya masih berharap bersama orang, bahkan rakus terhadap apa yang dimiliki mereka, ingin mengambil harta mereka, maka *khalwat* semacam ini tidak diperbolehkan. Artinya *khalwat* tidak sah. Sebab, inti dari ajaran kaum sufistik adalah menguasai jiwa, mengontrol emosi apalagi ketamakan. Sehingga jika dia hanya *khalwat* raga bukan jiwa sama saja dengan kamufase kosong yang tiada arti. Sedangkan yang *ketiga*, *khalwat* dengan tubuh dan hati. Jiwa dan raga benar-benar menyendiri dan mengosongkan diri dari kesibukan duniawi. Ini juga sah hanya saja perlu didudukkan (An Nabhani, 2001).

Kemudian yang penting dipaparkan adalah tentang batasan *khalwat*. Jika melihat beberapa pendapat yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terlihat bahwa ada batasan tertentu di dalam *khalwat*. Batas minimal *khalwat* adalah tiga hari. Kemudian tujuh hari. Lalu sebulan. Yang paling sempurna bagi *salik* (penyusur jalan sufi) adalah empat puluh hari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad berikut:

ومن أخلص العبادة لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه

*Artinya: "Barang siapa berikhlas ibadah untuk Allah swt. selama empat puluh Subuh, maka akan nampak sumber hikmah kebijaksanaan dari hati kepada lisannya." (HR. Ahmad dari Makhul) (Al-'Ijluni:2000:224).*

Yang mana norma dan etika untuk melaksanakan model *khalwat* ini ada banyak sekali. Di antaranya harus berani begadang ibadah, berzikir, mengurangi makan dan minum, ber'*uzlah*, harus ada izin dan arahan dari guru, meminta bantuan teman dan para guru, tidak boleh memanjakan diri, memejamkan dan menganggukkan kepala dengan niat menghormati Allah swt., membayangkan sang guru sedang menatap hingga dia serius berzikir, di tempat sunyi yang tidak terkena pancaran sinar matahari atau apa

pun, senantiasa berdiam diri selain zikir, tidak banyak bicara dan hanya tidur saat mata benar-benar mengantuk, ikhlas dan membaca surat *an-Nas* tiga kali. Kemudian senantiasa berwudhu, jangan berharap mendapatkan keajaiban dan keramat, menutupi muka ketika pergi agar tidak terpancing dengan gurauan orang di tengah jalan, menetapi shalat Jum'at dan jama'ah serta meyakini bahwa gurunya yang menjadi sebab adanya nikmat dan sang guru itu dari Sang Baginda Nabi saw. (Al Kurdi, 2000, hal. 554).

### *Khawâjikân Sebagai Khalwat Kaum Naqsyabandi*

Sebenarnya, *khawâjikân* adalah bahasa Persia yang berarti guru. Sedangkan maksud *khawâjikân* dalam tradisi tarekat Naqsyabandi adalah kumpulan zikir yang digunakan oleh para guru atau *mursyid* yang dibacakan dan diberikan kepada para murid ketika selesai melaksanakan *khalwat*. Namun sebelum membacanya, ada beberapa etika yang harus dipenuhi. *Pertama*, suci hadats dan najis. *Kedua*, tempat pembacaannya adalah sunyi nan sepi. *Ketiga*, harus dilakukan dengan *ihsan*, yaitu merasa seakan melihat Allah swt. atau yakin kuat bahwa Allah swt. melihatnya. *Keempat*, para pelaku (*salik*) sudah mendapatkan izin dari guru. *Kelima*, berusaha menghilangkan fikiran-fikiran duniawi yang bisa mengganggu konsentrasi berwirid. *Keenam*, mengunci pintu kamar untuk sendirian (Al Kurdi, 2000)(Amin al-Kurdi, 2000: 580).

Jika melihat amalan di atas, ada tuntunan juga dari Sang Baginda Nabi saw. berikut ini:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج  
فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين

*Artinya: "Nabi saw. masuk ke kamar bersama dengan Usamah bin Zaid, Bilal dan Usman bin Thalhah. Mereka mengunci pintu. Ketika mereka membuka, maka akulah orang yang pertama memasukinya dan aku bertemu Bilal. Aku bertanya kepadanya: apakah Nabi saw. shalat di sana? Dia menjawab: iya, di antara dua rukun Yamani." (HR. Bukhari dari Salim).*

Setelah beberapa syarat di atas terpenuhi, maka dia membaca *Fatihah* tujuh kali, shalawat seratus kali, surat *al-Insyirah* tujuh puluh sembilan kali, surat *al-Ikhlās* seribu satu kali, membaca beberapa ayat al-Qur'an yang dikehendakinya. Setelah itu membaca doa berikut ini:

الحمد لله الذي بنور جماله أضاء قلوب العارفين، وبهيبته جلالة أحرق فؤاد العاشقين، وبلطائف عنايته عمّر سِرّ الواصلين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه، وتؤزّر ما تلوناه، بعد القبول منا بالفضل والإحسان، إلى روح سيدنا وطبيب قلوبنا وقرّة أعيننا محمد المصطفى ﷺ، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى جميع أرواح مشايخ سلاسل الطرق العلية، خصوصاً: النقشبندية، والقادرية، والكبروية، والشهروردية، والحشيتية، قدّس الله أسرارهم العلية، خصوصاً إلى روح القطب الكبير، والعلم الشهير، ذي الفيض النوراني، واضع هذا الحتم مولانا عبد الخالق الغجدواني، وإلى روح إمام الطريقة، وغوث الخليقة، ذي الفيض الجاري، والنور الساري، السيد الشريف: محمد، المعروف بشاه نقشبند، الحسيني الحسيني الأوسي البخاري قدس الله سره العالی، وإلى روح قطب الأولياء، وبرهان الأصفياء، جامع نوعي الكمال الصوري والمعنوي: عبد الله الدهلوي قدس الله سره العالی، وإلى روح الساري في الله، الراكع الساجد، ذي الجناحين في علمي الظاهر والباطن، ضياء الدين: مولانا الشيخ خالد قدس الله سره العالی، اللهم اجعلنا من المحسوبين عليهم، ومن المنسوبين إليهم، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم أجزنا من الخواطر التفسّية، واحفظنا من الشهوات الشيطانية، وطهرنا من القادورات البشرية، وصفحنا بصفاء المحبة الصديقية، وأرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تُحّي قلوبنا وأرواحنا وأجسامنا بنور معرفتك ووصلك وتجلياتك، دائماً باقياً هادياً يا الله

*Artinya: "Segala puji milik Allah yang cahaya keindahanNya menerangi hati para ulama, kehebatan keagunganNya membakar hati para pecinta, lembut perhatianNya meramaikan hati penyampai, selawat dan salam atas makhluk terbaik Sang Baginda Nabi Muhammad saw., keluarga dan sahabat semua. Wahai Allah, sampaikan pahala apa yang kami baca, cahaya yang kami kata, setelah diterima dan diberikan kepada ruh Baginda Nabi Muhammad saw., ruh para nabi dan utusan, seluruh ruh para guru tarekat khususnya Naqsyabandi, Qadiri, Kubrawi, Suhrawardi dan Jisyti. Khususnya Sang Guru Abdul Khaliq, Syarif Muhammad Syah Naqsyabandi, para wali, kekasih, Syaikh Abdullah ad Dahlawi, lalu peruku' dan pesujud Syaikh Dhiya'uddin dan beberapa ulama setelahnya. Ya Allah selamatkan kami dari desiran jiwa, jagalah kami dari syahwat syaithani, sucikan kami dari kotoran manusiawi, bersihkan kami dengan cinta tulus, berikan kami hal yang benar, perhatikan kebatilan lalu*

*kami menjauhi wahai Sang Maha Pengasih. Wahai Allah, kami memintaMu agar menghidupkan hati, ruh dan raga kami dengan cahaya pengetahuan, sambung dan tajalliMu untuk selama-lamanya wahai Allah.” (Amin al-Kurdi, 2000: 582)(Al Kurdi, 2000)*

### *Memaknai Khalwat Dengan Pendekatan Islam Transformatif*

Islam transformatif dimaksudkan bahwa agama bukan milik perorangan, agama harus menjadi berkah bersama, sebagai pembebasan umat manusia dari penghambaan yang melawan hak asasi manusia itu sendiri. Ajaran Islam terutama teologinya, harus dimaknai ulang agar lebih segar guna mendapatkan ide-ide umum tentang keadilan dan pemerdekaan. Dan itu tidak hanya cukup pada permasalahan tekstual, tetapi malah di kehidupan sehari-hari pemeluknya tersebut (Abdurrahman, 2009, hal. 7).

Ini berarti makna dasar dari ajaran Islam itu berimplikasi sosial adalah harus melihat data empiris. Sehingga Islam tidak hanya cukup sebagai ajaran khazanah intelektual yang mengambang semata, teori ini dan itu saja, namun harus bergerak di permukaan sosial membentuk karakter umatnya, memihak masyarakat tertindas dan mampu melakukan penghadangan proses dehumanisasi yang kian menggejolak (Abdurrahman, 2009).

Lebih dalam lagi, bagi penggiat Islam transformatif, Islam dan ajarannya dimaknai sebagai kemampuan menafsirkan ulang teks-teks agama agar mampu menjadi pemicu perubahan sosial yang mengarah kepada keadilan, emansipasi kaum pinggiran dan tertindas, tidak hanya menjadikan mereka sebagai kaum salih individual atau salih ritual tetapi harus mampu menuju kesalihan sosial juga (Abdurrahman, 2009).

Inti dari tujuan Islam transformatif adalah ajaran Islam harus mampu menjadi motivasi perubahan, sumber gagasan gerakan sosial dan bahkan sebagai dorongan universal kepada umat Islam khususnya agar mampu mencapai keadilan sosial yang semakin surut dan hilang ini (Abdurrahman, 2009).

Islam transformatif bisa memasuki lini dan sisi apa pun. Ekonomi, sosial, politik bahkan tasawuf pun bisa didekati dengannya. Dalam kajian politik, maka hal ini berarti memberikan kebebasan kepada siapa pun untuk menganalisis lebih dalam problem politik modern itu apa, lalu solusi bagi mereka itu apa sehingga kebebasan berpendapat

yang diutamakan tanpa ada intervensi dari pemerintah, agama atau pun ilmu dan otoritas lain yang cenderung mengungkung (Abdurrahman, 1997).

Sebagai contoh, Islam transformatif akan melihat ketimpangan sosial yang sudah ada. Semisal, masjid dan pasar memang berdekatan khususnya di Indonesia. Namun, penjual yang ada di pasar akan merasa tidak layak masuk masjid karena bukan orang salih. Sementara itu, para imam masjid akan enggan sekedar menyapa dan bersama mereka yang bekerja di pasar. Ini juga karena ketimpangan ekonomi tentunya. Mereka yang buruh di pasar terlihat di bawah standar kehidupan ekonomi kaum santri di masjid yang berbaju panjang, bersorban tebal, berkopyah bagus dan sebagainya (Harahap, 1997, hal. 175).

Dalam dunia tasawuf, Islam transformatif juga bisa berdialog. Semisal dalam masalah thariqah atau tarekat. Thariqah adalah pendayagunaan syari'ah dalam rangka menyempurnakan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang mukmin mengembangkan diri dalam rangka mencari ridhaNya. Bagaimana dia aktual di tengah-tengah masyarakatnya, itulah thariqah. Namun, ada pandangan berbeda dari pemikir bernama Zuhri, penggiat tasawuf transformatif. Menurutnya, tarekat tidak hanya berkuat pada zikir lisan saja. Membelanjakan uang demi kebutuhan keluarga dan kaum papa untuk menciptakan kesadaran bersosial adalah tarekat. Kemudian, melakukan deformasi dan kontemplasi dalam berpuasa adalah tarekat. Begitu juga pendayagunaan syariah dengan sebaik-baiknya demi mengharap ridha Tuhan adalah tarekat (Zuhri, 2007, hal. 62).

Mengenai kaitan Islam transformatif dengan permasalahan *khalwat*, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bouthi di dalam bukunya *Syarah wa tahlil Hikam Ibnu Atha'illah* memberikan satu tawaran menarik, yaitu kaidah yang berbunyi *al-khalwat fi al-jalwah*. Artinya, *khalwat* era sekarang adalah bertahan dalam kebersamaan dengan umat manusia, bukan meninggalkan mereka begitu saja. Sehingga, orang yang bersepi dengan cara ini masih tetap berinteraksi dengan sesama tanpa mengurangi kegiatan sosial keagamaan dan sebagainya (Al Bouthi, 2004, hal. 43).

Jika ditarik dengan poin pembagian model *khalwat* yang disebutkan al-Ghazali sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa al-Bouthi lebih cenderung dengan model dan gaya *khalwat* yang kedua ketimbang yang pertama. Yaitu model *khalwat* yang dilakukan

dengan hati saja tanpa dengan raga. Dan ini juga banyak dilakukan oleh kalangan sufistik klasik meskipun dalam literatur banyak pula yang menggunakan model pertama.

Maka, ketika penulis berusaha menggunakan ide Islam transformatif untuk membedah kajian *khalwat*, tentunya kembali memaknai kata tersebut. Tidak boleh hanya dipersempit di dalam kajian tarekat khusus saja. Sebab sebagaimana yang disebutkan Zuhri, bahwa tarekat itu juga memiliki dua terminologi. *Pertama*, adalah tarekat khusus. Yaitu tarekat yang sudah melembaga. Artinya, dia sudah diba'at khusus oleh para guru atau *mursyid* dengan nama-nama tertentu. Semisal ada tarekat *Naqsyabandi*, *Khalidi*, *Qadiri* dan lain sebagainya. Inilah makna yang agak menyempit. Seakan tidak memberikan ruang dan waktu bagi selain murid-muridnya.

*Kedua*, tarekat umum. Yaitu apa pun dan siapa pun yang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan YME dengan kepatuhan, mengingat, sesuai aturan dan berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang menghantarkan kepadaNya, maka orang itu sudah dinamakan bertarekat. Dan dia sudah dianggap layak sebagai orang *bersyari'at* dan *berthariqah* (Zuhri, 2007).

Dengan pemahaman model yang kedua dan yang lebih umum di atas, maka dapat saja ditarik kesimpulan bahwa *khalwat* pun sama. Jika menggunakan term pertama dengan ketatnya persyaratannya sehingga *khalwat* dibatasi pada perkara-perkara yang dengan cara khusus, memejamkan mata, tanpa gerak dan jangan ruang terbuka serta syarat lainnya, maka pola kedua lebih umum caranya. Cukup merenungkan diri sekuat tenaga, berusaha fokus dan mempelajari sebab musabab masalah lalu berusaha mencari solusinya dengan sebaik-baiknya, maka ini juga sudah disebut sebagai *khalwat* tentunya.

## Simpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa *Khalwat* di dalam kajian tasawuf dimaksudkan seseorang menyendiri untuk berzikir mengingat Allah swt. dengan anjuran dan arahan guru atau *mursyid* yang di antaranya adalah *khawajikan*. *Khawajikan* adalah zikir-zikir tertentu dari tarikat Naqsyabandi yang dianjurkan oleh sang guru kepada murid-murid tertentu agar mendapatkan ketenangan jiwa dan

pikiran. *Khalwat* dalam kajian Islam transformatif harus bergerak lebih dinamis dan perlahan menuju ke kesadaran sosial serta peka terhadap isu dan problema sosial yang ada. Jangan hanya berlingkup antara salih ritual tetapi juga harus mengembang ke ranah salih sosial.

### Referensi

- Abdurrahman, M. (1997). *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdurrahman, M. (2009). *Suara Tuhan Suara Pemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Abu Bakar, A. (1993). *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf*. Solo: Ramadani.
- Ad Dimasyqi, N. (1927). *Al Minhaj*. Beirut: Dar al Fikri.
- Al Bouthi, M. S. R. (2004). *Syarah wa Tahlil Hikam Ibnu Atha'illah*. Beirut: Dar al Fikri.
- Al Ghazali, M. bin A. (2009). *Ihya Ulum ad Din*. Surabaya: Haromain.
- Al Kurdi, A. (2000). *Tanwir Al Qulub*. Beirut: Dar al Fikri.
- An Nabhani, Y. (2001). *Sa'addatu Ad Darain*. Beirut: Dar al Fikri.
- As Siba'i, M. (1985). *Durus Wa'ibar Sirah Nabawiyah*. Beirut: Dar al Fikri.
- Asy Syarqowiy, S. A. (2009). *Syarah Al hikam Ibn 'Atha*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Az Zabidi, M. (2003). *Ithafu Sadat Al Muttaqin*. Beirut: Dar Al Kutub.
- Harahap, S. (1997). *Islam Dinamis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ibnu Mandzur, M. I. M. (1994). *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar al Fikr.
- Ihsan, M. (2010). *Siraj At Talibin*. Beirut: Dar al Fikri.
- Zaruq, A. (2007). *Qowai'du at Tasawuf*. Lebanon: Darul Kuttub Al Ilmiyyah.
- Zuhri. (2007). *Hidup Lebih Bermakna*. Jakarta: Serambi.